

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH PADA JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Tara Angelina Koentjoro¹, Sutrisno²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Email: ¹ 20071010093@student.upnjatim.ac.id

² Sutrisno.sh@upnjatim.ac.id

Abstrak:

Menyediakan tanah adalah kegiatan utama dalam pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah dan wajib diberikan ganti rugi secara layak dan adil terhadap pemegang hak atas tanah yang sah. Pada proses perwujudan ganti kerugian pengadaan tanah telah didasarkan pada beberapa peraturan sebagai acuan agar dapat dilakukan proses ganti rugi secara adil dan layak. Dalam merumuskan penelitian, jenis yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris yang dimaknai sebagai hukum sosiologis untuk melaksanakan penelitian lapangan dengan cara pengkajian ketentuan hukum yang berlaku juga dengan hal yang terjadi pada masyarakat. Penelitian hukum melalui jenis model ini memiliki tujuan untuk mengetahui fakta dan data saat yang sebenarnya terjadi guna digunakan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penulisan, penelitian dan pembahasan penulis terkait Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Pada Jalan Tol Cibitung-Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan tatanan dan peraturan yang masih berlaku, sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, dan PERMEN ATR/KBPN Nomor 19 Tahun 2021. Dalam proses pelaksanaan ganti kerugiannya masih belum dapat dilaksanakan secara optimal karena banyak kendala yang timbul dan beberapa objek pengadaan tanah masih belum dapat dilaksanakan proses ganti kerugiannya. Selain itu terdapat juga beberapa kendala baik dari internal maupun eksternal yang dapat menghambat proses ganti rugi pengadaan tanah.

Kata Kunci: *Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Hak Atas Tanah.*

Abstract:

Providing land is the main activity in the implementation of land acquisition by the government and is obliged to provide appropriate and fair compensation to the legal holders of land rights. and worthy. When formulating research, the type used is jurisdictional research Empiricism is interpreted as sociological law to carry out field research by studying legal provisions that apply to things that happen to society. I research and discuss the author regarding Giving Compensate for losses in land acquisition in Padang, in carrying out the Cibitung-Cilincing Toll Road in North Jakarta, this has been carried out in accordance with the existing orders and regulations, as stated in Law Number 2 of 2012, and Government Regulation Number 19 of 2021, fund PERMEM ATR/KBPN Number 19 of 2021. In the process of implementing compensation for losses, it has still not been implemented optimally because many obstacles have arisen and several objects of land acquisition have not yet been implemented in the process of compensation for losses. Apart from that, there are also several internal and external obstacles that can hinder the process of compensation for land acquisition.

Keywords: *Compensation, Land Acquisition, Land Rights.*

Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi yang pastinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pelaksanaannya Indonesia pasti memerlukan pembangunan yang dapat mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat yaitu paling utama infrastruktur. Dengan kemajuan infrastruktur yang terjadi tentunya kehidupan masyarakat Indonesia dapat lebih mudah dalam melakukan pemenuhan kebutuhan. Jika masyarakat dapat memenuhi segala kebutuhan maka negara secara tidak langsung telah hak-haknya akan bisa terwujud secara merata dan adil sesuai dengan harapan dan kehendak negara. Pembangunan infrastruktur memang tergolong cukup lama dan berproses, namun pembangunan infrastruktur Indonesia bisa dikatakan cukup meningkat tiap tahunnya. Pembangunan ini tentunya harus disertai dengan rancangan dan tahapan yang cukup teliti dan matang. Pemerintah dan pejabat berwenang pasti telah memiliki rancangan yang sudah mendalam dan detail, walaupun belum terlaksana secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan proses pembangunan akan terjadi banyak lika-liku yang harus dihadapi, maka dari itu pihak pemerintahan telah menyiapkan segala konsekuensi terburuknya yakni dengan menyiapkan seluruh sumber daya modal, sumber daya manusia, hingga sumber daya alamnya. Tidak dipungkiri tiap proses pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah akan membutuhkan satu elemen penting yaitu tanah. Dilihat dari segala sisi tanah memang merupakan salah satu elemen paling penting yang dimiliki bumi, baik sebagai permukaan bumi maupun lapisan bumi paling dalam. Jika dilihat dari pengertian yuridis tanah merupakan permukaan bumi meliputi hak atas tanah yang memiliki bagian khusus dari permukaan bumi.¹ Dalam penyelenggaraan pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah mempunyai peran untuk menyediakan tanah, menginggit peran tanah dalam aspek pembangunan merupakan aspek pendukung keberhasilan pelaksanaan pada pengadaan tanah.² Tentunya tanah yang disediakan ini diperoleh dari negara dan tidak dalam penguasaan oleh rakyat. Namun nyatanya pemerintah tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi segala macam pembangunan, karena kurang mempunyai peran pemerintah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan, maka dengan secara terpaksa tanah milik rakyat yang dipakai.³

Penyediaan tanah adalah salah satu kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah dan wajib diberikan ganti rugi secara layak dan adil terhadap pemegang hak atas tanah yang sah. Hal ini membuktikan bahwa pada saat berlangsungnya proses pengadaan tanah tidaklah sederhana, karena diperlukannya kegiatan yang melibatkan pihak terdampak atau masyarakat yang berhak atas hak tanah.⁴ Pada kedudukan pengadaantanah kuasa hak perseorangan terhadap tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dapat dicabut, hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi 'Pengadaan tanah merupakan kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak'. Arti dari bunyi Pasal 1 angka 2 ini adalah ganti rugi dalam pengadaan tanah bisa dilakukan dengan cara pemberian ganti rugi pada pihak yang berwenang atas

¹ Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Grafindo, Jakarta, 1994. hlm. 17.

² Hery Zarkasih, "Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)", *Jurnal IUS*, Vol. 3, No. 8, 20 Agustus 2015, hlm. 383. <https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.219>, diakses pada 29 Desember 2023.

³ Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2017. hlm. 4

⁴ Putri Lestari, "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila", *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, Maret 2020, hlm. 72, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54>, diakses pada 26 Desember 2023.

objek tersebut. Hukum Pertanahan Nasional dan UUD NKRI 1945 menganut beberapa prinsip yang berguna untuk pembangunan infrastruktur demi kepentingan umum yang membutuhkan tanah rakyat, meliputi prinsip kepastian, prinsip keadilan, prinsip kemanusiaan, prinsip kesejahteraan, prinsip keterbukaan, prinsip kesepakatan, dan masih banyak prinsip lainnya.

Dalam pelaksanaannya pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum memiliki beberapa kendala yang dihadapi salah satunya adalah ganti rugi seperti, masyarakat yang tidak mau digusur, masyarakat yang tanahnya sedang bersengketa, dan lain sebagainya. Untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi pemerintah menetapkan beberapa peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN No.19 Tahun 2021). Dalam hal ganti rugi yang dilakukan oleh pengadaan tanah tidak hanya dialokasikan untuk hak atas tanah saja, namun juga diberikan untuk bangunan, kebun, dan objek lainnya yang memiliki hubungan dengan tanah. Selain pada tanah hak milik perseorangan, ada juga tanah hak milik ulayat yang sama mendapatkan pemberian ganti rugi yang berupa pembangunan fasilitas sarana prasarana umum ataupun bentuk lainnya yang memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar.

Pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dijalankan melalui penyerahan atau pelepasan hak atas tanah. Pembuatan jalan tol Cibitung-Cilincing ialah salah satu rancangan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jakarta dan termasuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN adalah program Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dalam mengembangkan pemerataan dan pertumbuhan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat dan pembangunan tiap daerah. Pemerintah melakukan pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing karena pesatnya pembangunan yang ada dan mempercepat mobilitas dari kawasan industri yang berasal dari Bekasi, sehingga diharapkan setelah ada jalan tol ini dapat mengurangi kemacetan jalan raya yang ada. Pengadaan Jalan Tol Cibitung-Cilincing mulai direncanakan sejak tahun 2017, dengan total panjang jalan 34,76 kilometer. Pembangunan jalan tol ini melibatkan hingga 5 kelurahan yang terdiri dari, Kelurahan Cilincing, Kelurahan Semper Barat, Kelurahan Marunda, Kelurahan Semper Timur, dan Kelurahan Rorotan. Dari total 5 kelurahan tersebut masih tersisa beberapa yang belum terlaksananya ganti rugi sampai saat ini, jadi dapat dikatakan untuk pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing belum rampung baik dari segi pembangunan tol hingga pelaksanaan ganti rugi.

Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris atau biasa hukum sosiologis untuk melaksanakan penelitian lapangan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku juga dengan hal yang terjadi pada masyarakat. Dalam penelitian yuridis empiris ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengarah pada setiap norma yang dimuat dalam perundang-undangan. Pada proses pemecahan persoalan yang ada dalam topik artikel ilmiah ini dengan menggunakan pendekatan konflik serta pendekatan struktural sehingga dapat mengetahui sistem pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah pada jalan tol Cibitung-Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara serta untuk mengetahui hambatan dan Upaya penyelesaian dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah pada jalan tol Cibitung-Cilincing Kecamatan

Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara. Data ini ditemukan dari buku, artikel, wawancara dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Sistem Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pada Jalan Tol Cibitung-Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara

Dalam rangka merealisasikan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan infrastruktur perkotaan, Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan Jalan Tol Cibitung - Cilincing. PUPR sendiri merupakan instansi yang memerlukan tanah. Pembangunan jalan tol ini memiliki tujuan utama yaitu memperlancar arus perjalanan kendaraan besar ataupun kendaraan bermuatan lebih yang bertujuan ke daerah Jakarta Utara menuju Bekasi ataupun Bekasi menuju Jakarta Utara. Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing sudah direncanakan cukup lama mulai dari tahun 2017. Dalam proses pelaksanaan pembangunan jalan tol perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang - Undang serta peraturan pelaksanaannya. Kesesuaian yang dimaksud tidak hanya meliputi sistematis pelaksanaan saja namun juga kesesuaian nominal ganti rugi yang akan diberikan pihak pemerintah kepada masyarakat yang terdampak proses pengadaan tanah, hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 1 angka 2. Pengadaan tanah Jalan Tol Cibitung - Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara mulai direncanakan dari tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1905 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing. Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara yang terkena dampak pembangunan jalan tol ini terdapat 5 kelurahan dengan total 204 bidang dan memerlukan proses ganti kerugian secara menyeluruh. Dari seluruh bidang tanah yang sudah terdampak pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing, mulai dari tahap penetapan lokasi hingga saat ini pihak pemerintahan berupaya memberikan ganti kerugian dan menyelesaikan secara adil dan layak.

Data yang telah diperoleh penulis menunjukkan bidang tanah yang telah diberikan ganti ruginya oleh pihak pemerintahan atas dampak dari pengadaan tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum. Dari total bidang sebanyak 204 bidang, sudah terlaksana sebanyak 179 bidang yang menerima ganti kerugian. Tanah seluas 284.603m² telah dilakukan pembebasan oleh PUPR selaku instansi yang memerlukan tanah dengan total ganti kerugian sebesar Rp. 1.461.674.467.372. Selain itu terdapat juga sebesar 25 bidang yang belum terlaksananya ganti kerugian karena beberapa kendala yang sedang dihadapi dalam hal pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing. bidang tanah yang belum selesai dilakukan proses ganti kerugiannya yakni sebanyak 25 bidang. Bidang-bidang ini masih dalam proses ganti kerugian, banyak hal yang mempengaruhi seperti adanya tanah yang belum bersertifikat, tanah yang bersengketa, hingga tidak setujunya pihak masyarakat terkait nilai ganti kerugian yang telah ditawarkan. Terlepas dari permasalahan tersebut ada proses ganti kerugian yang belum terlaksana, hal ini juga menunjukkan bahwa pihak PUPR belum bisa konsisten melaksanakan proses ganti kerugian yang belum selesai hingga saat ini. Sehubungan dengan penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian khusus secara rinci terkait proses pengadaan tanah ganti kerugian pada Jalan Tol Cibitung-Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam proses pengadaan tanah ganti kerugian terdapat prosedur yang wajib dilaksanakan sesuai urutan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang seperti berikut:

1. Penetapan Lokasi

Penetapan Lokasi merupakan salah satu tahapan penting dalam pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam proses penetapan lokasi pihak PUPR

selaku instansi yang memerlukan tanah akan mengajukan permohonan kepada Gubernur, jika telah mencapai kesepakatan maka akan dibuatnya Berita Acara Kesepakatan lokasi pembangunan untuk diajukan ke pihak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Hal ini telah tertuang dalam Pasal 1 angka 21 PERMEN ATR/BNP Nomor 19 Tahun 2021. Dalam proses kegiatan konsultasi publik terdapat tahapan pemanggilan kepada warga atau dapat diwakilkan oleh kuasa hukum yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing, jika pemanggilan telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali secara bertahap namun pihak tersebut tetap tidak menghadiri maka akan dianggap telah menyetujui terkait lokasi pembangunan dan selanjutnya hal ini akan dituliskan dalam berita acara.

2. Pembentukan Satgas A dan B

Pembentukan Satuan Tugas atau Satgas yang biasanya disebut dengan panitia ini memiliki peran cukup besar dalam membantu proses pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan untuk kepentingan umum. Satgas ini juga diwajibkan untuk berkoordinasi dengan appraisal atau kantor jasa penilai publik (KJPP) terkait dalam menentukan penilaian standar besar kecilnya ganti rugi. Pembentukan satgas pengadaan tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing ditunjuki langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang beranggotakan ketua pelaksana, satgas A sebanyak 4 orang dan satgas B sebanyak 14 orang. 2 (dua) tim satgas ini dibedakan karena memiliki perbedaan tugas dan tanggung jawab, untuk satgas A memiliki tugas untuk mengumpulkan data fisik objek pengadaan tanah sedangkan satgas B memiliki tugas dalam pengumpulan data yuridis objek pengadaan tanah.

3. Inventarisasi Dan Identifikasi Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah

Proses inventarisasi dan identifikasi dalam pengadaan tanah pastinya akan melibatkan satgas yang telah dibentuk oleh kepala kantor pertanahan. Inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah meliputi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, hingga pemanfaatan tanah, selain itu progresnya melibatkan pengukuran dan pemetaan tanah perbidang serta pengumpulan data objek sekaligus pihak yang berhak dalam proses ganti rugi Jalan Tol Cibitung-Cilincing. Objek pengadaan tanah yang dimaksud telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat (9) PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi perlu dilakukannya tahap pengukuran ulang dan pemetaan persil, pihak penguasaan tanah beserta riwayatnya, peninjauan kembali terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah baik dari segi bangunan, perkebunan, pertanian, atau objek lain. Setelah selesainya proses inventarisasi dan identifikasi maka dapat dibuatnya daftar nominatif dan peta bidang, proses transparansi dilakukan setelah 14 (empat belas) hari dan diumumkan pada kantor kelurahan/desa setempat.

4. Penaksiran Ganti Rugi

Penaksiran ganti rugi pengadaan tanah dapat dilakukan setelah dilaksanakannya pengumuman daftar nominatif dan peta bidang. Dalam hal penaksiran ganti rugi pengadaan tanah terdapat appraisal atau kantor jasa penilai publik (KJPP). Appraisal yang boleh digunakan pada pelaksanaan pengadaan tanah adalah appraisal yang telah memiliki lisensi dari kementerian pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang. Tugas dari appraisal ini melaksanakan penaksiran atau penghitungan ganti rugi terhadap nilai objek yang terdampak pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 angka 16 PERMEN ATR/BNP Nomor 19 Tahun 2021. Dalam pelaksanaan penaksiran oleh KJPP dapat dilaksanakan 14 (empat belas) hari atau paling lama 30 (tiga puluh hari). Penaksiran ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing ini telah disesuaikan dengan Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Harga Pasar pada saat proses penaksiran berlangsung. Setelah penaksiran selesai KJPP akan menerbitkan surat hasil penaksirannya yang sering disebut dengan Nilai Penggantian Wajar (NPW), dalam surat ini disebutkan apa saja hal yang berhak diberikan ganti ruginya baik secara fisik maupun non fisik.

5. Musyawarah Bentuk Ganti Rugi

Jika pada proses musyawarah terdapat pihak yang tidak setuju atau keberatan dengan nominal besarnya ganti rugi yang telah ditawarkan instansi pemerintah maka upaya yang dapat dilakukan adalah menempuh jalur hukum berupa pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili sesuai lokasi pembangunan, yang dalam kasus ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam proses pengajuan keberatan dapat dilakukan 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan musyawarah penetapan ganti rugi, apabila ditolak maka dapat mengajukan kembali pada Mahkamah Agung dan jika diterima dan dikabulkan maka penilaian ganti rugi akan dilakukan kembali oleh KJPP dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Setelah dilakukan penilaian ganti rugi kembali maka akan dilakukan musyawarah ulang, apabila pihak yang berhak telah menyetujui maka akan dibuatkan Berita Acara Hasil Musyawarah dan diterbitkannya surat keputusan terkait hasil dari penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi.

6. Pemberian Ganti Rugi

Sebelum dilaksanakannya proses ganti rugi terdapat proses validasi, proses ini adalah kegiatan verifikasi kesesuaian data dalam daftar nominatif dan peta bidang tanah apakah sudah sesuai dengan warkah atau dokumen objek dan subjek pengadaan tanah yang diterima oleh tim pelaksana pengadaan tanah, serta bentuk ganti rugi yang diajukan pada saat proses musyawarah berlangsung. Proses validasi berlangsung dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari sejak dilaksanakannya tanda tangan Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian saat proses musyawarah. Pemberian ganti rugi berupa uang akan diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian hasil validasi, saat proses pemberian ganti rugi, tim pelaksana wajib mendokumentasikan baik berupa foto ataupun video saat proses pemberian ganti rugi berlangsung. Setelah pihak yang berhak telah menerima bentuk ganti rugi dari instansi atau tim pelaksana maka akan dibuatkan Berita Acara Pemberian Ganti Rugi yang ditanda tangani secara sah dihadapan instansi atau tim pelaksana dengan pihak yang berhak.

7. Pelepasan Hak Atas Tanah Dihadapan Kakantah

Pelepasan hak atas tanah merupakan salah satu tahapan akhir yang sangat dibutuhkan, tahapan ini merupakan proses pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah dengan instansi pemerintahan. Proses pelepasan hak atas tanah ini dilakukan agar status objek tanah yang semula berstatus kepemilikan dari subjek hukum berubah menjadi status kepemilikan oleh negara yang kemudian digunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu pembangunan jalan demi kepentingan umum. Setelah proses pelepasan hak atas tanah dilakukan, panitia pelaksana akan membuatkan Berita Acara Pelepasan Tanah beserta pertimbangannya, Berita Acara Pelepasan Tanah merupakan salah satu berita acara yang penting karena sebagai wujud sahnya proses pemberian ganti rugi telah terlaksana sesuai kesepakatan dan besarnya ganti rugi yang telah diberikan kepada pihak yang berhak.

Pengadaan tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara adalah proyek yang telah lama direncanakan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan demi kepentingan umum oleh PUPR selaku instansi yang membutuhkan tanah. Tujuan utama dibangunnya Jalan Tol Cibitung-Cilincing ini adalah untuk mengurangi volume kendaraan dari arah Bekasi yang akan menuju ke daerah Jakarta Utara, kendaraan-kendaraan ini memiliki jalur khusus tanpa harus melewati Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Terlebih lagi untuk kendaraan bermuatan besar ataupun minibus tidak bisa melewati jalur tol MBZ (Mohammed Bin Zayed) meskipun tujuan dibangunnya tol MBZ adalah salah satu alternatif untuk mengurangi ruas kemacetan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Pengadaan tanah Jalan Tol Cibitung - Cilincing ini telah berlangsung sejak tahun 2017 sampai saat ini dengan beberapa ganti kerugian yang masih belum terlaksana atau terselesaikan.

Meskipun proses pelaksanaan ganti kerugian ini telah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun namun hingga saat ini masih belum terselesaikan secara keseluruhan, hal ini berarti bahwa belum terlaksananya perencanaan yang matang dari panitia pelaksanaan dalam mengatasi kendala yang ada hingga proses pelaksanaan ganti kerugian yang masih terhambat. Selain hambatan dari panitia pelaksanaan proses ganti kerugian ini juga sempat tertunda anggarannya karena kasus covid-19 pada tahun 2020, sistem ganti kerugian yang seharusnya diberikan oleh pihak pemerintahan tertunda karena adanya covid-19 dimana kondisi negara juga sedang krisis perekonomian. Tetapi hal ini juga tidak dapat dibenarkan hingga 5 (lima) tahun lebih belum selesai karena banyak sekali masyarakat yang merasa dirugikan dimana tiap tahunnya harga tanah ataupun bangunan pasti naik.

Penulis telah menyiapkan beberapa data hasil survei dari para pihak yang terdampak pengadaan tanah, hasil penelitian ini diambil guna mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya apakah sistematis yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang telah terlaksana secara adil dan layak. Hasil kuisioner sosialisasi konsultasi publik di atas menunjukkan sebesar 60% setuju, 25% kurang setuju, dan 15% tidak setuju atas hasil dari sosialisasi konsultasi publik. Kegiatan sosialisasi konsultasi publik ini menjelaskan bahwa instansi yang membutuhkan tanah akan melakukan rencana pembangunan di daerah yang terdampak pengadaan tanah ini. Terkait perhitungan ganti rugi pengadaan tanah juga akan ikut dipaparkan dalam sosialisasi konsultasi publik karena di sosialisasi ini pihak instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang terdampak bisa bertemu secara langsung demi mencapai kesepakatan bersama yang adil, sesuai dengan PP Nomor 19 tahun 2021 pasal 29. Untuk hasil survei proses ganti rugi terkait inventarisasi dan identifikasi menunjukkan hanya 35% saja penduduk yang setuju, sisanya sebanyak 65% suara menunjukkan tidak setuju untuk dilakukannya inventarisasi dan identifikasi. Pada tahapan ini banyak suara penduduk yang tidak setuju disebabkan panitia pelaksana sempat melakukan kesalahan pendataan baik pemetaan maupun pengukuran hingga alas hak, kesalahan pendataan ini menyebabkan panitia pelaksana harus mendata ulang untuk penyesuaian data.

Pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing di atas dibagi menjadi 4 (empat) macam kendala. Kendala pertama adalah administrasi sebanyak 95% suara menyatakan setuju atas permasalahan yang dialami baik kekeliruan pendataan seperti salah penulisan hingga tertukarnya data. Sisa 5% suara mengatakan kurang setuju karena mereka sebagai pihak terdampak yang tidak terkena kendala pendataan, bisa dikatakan datanya sudah benar secara keseluruhan tanpa ada kekeliruan. Paling akhir kendala nomor 4 (empat) yang dialami masyarakat pengadaan tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing adalah kendala kepemilikan. Sebesar 75% suara mengatakan setuju atas kendala kepemilikan, kendala ini biasanya dialami adanya pihak lain yang tidak bersangkutan melakukan klaim kepada kantor pertanahan bahwa tanah yang terdampak adalah milik mereka. Klaim yang ditemukan dalam pengadaan tanah ini terdapat 2 macam, yang pertama klaim dari pihak keluarga yang mengaku telah diberikan kuasa dan yang kedua adalah klaim ganda dari pihak luar yang berusaha mengaku tanah yang terdampak pengadaan tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing ini merupakan miliknya. Selain 2 (dua) hal tersebut ada juga kendala kepemilikan berupa tidak diketahuinya kepemilikan atas suatu objek tanah dan juga terdapat beberapa warga yang tidak bisa membuktikan kepemilikan

tanah atas tanah yang dimilikinya. Untuk sisanya sebesar 25% suara menyebutkan mereka kurang setuju atas kendala ini karena belum pernah mengalami hal serupa.

Hambatan Dan Upaya Penyelesaian Dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian Tanah Pada Jalan Tol Cibitung-Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara

Sebelum berlangsungnya proses pelaksanaan ganti kerugian Jalan Tol Cibitung-Cilincing pihak pemerintahan seperti instansi yang memerlukan tanah PUPR, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemerintah Provinsi, dan pihak lain yang terkait tentunya telah memiliki perencanaan yang tersusun dan matang. Diluar perencanaan yang matang ini pasti ada hambatan yang akan muncul dalam prosesnya, baik hambatan yang muncul dari pihak dalam panitia ataupun pihak luar masyarakat atau pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian. Hambatan ini pastinya muncul diluar dari perencanaan yang telah disiapkan pihak pemerintahan, berikut merupakan beberapa hambatan yang muncul pada proses pemberian ganti kerugian tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing

1. Penetapan Lokasi

Saat proses penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Cibitung -Cilincing terdapat perubahan beberapa kali karena kurang maksimalnya perencanaan penetapan lokasi diawal. Dengan adanya perubahan ini pemberian ganti kerugian menjadi tidak maksimal dan sebanyak 80% hasil kuisisioner mengatakan setuju atas adanya kendala penetapan lokasi. Tidak maksimalnya perencanaan penetapan lokasi yang luas bisa menyebabkan penundaan proses ganti rugi yang merugikan pihak yang terdampak, selain itu lokasi yang luas berarti perlu dilakukannya ganti kerugian yang banyak dan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu terdapat juga kerugian lain jika pembangunan yang dilaksanakan tidak kunjung selesai seperti penutupan atau pengalihan jalan yang menyebabkan macet, debu atau kotoran udara yang merugikan masyarakat sekitar yang tidak terdampak, kerusakan jalan atau fasilitas umum hingga rumah warga sekitar yang ikut terdampak.

2. Administrasi Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

Dalam prosesnya banyak sekali ditemukan ketidaksesuaian antara data yang tercatat di Kantor Pertanahan dan data yang dicatat oleh satgas, hal ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam proses ganti kerugian. Ketidaksesuaian data ini dapat terjadi karena salahnya pengukuran bidang tanah, sertifikat lama tidak diperbarui, hingga kesalahan satgas dalam penulisan dan pengolahan data. Jika dilihat dari suara yang dipilih oleh pihak yang terdampak sebesar 65% masyarakat mengatakan setuju terkait kendala dalam proses administrasi inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah. Adanya kesalahan pencatatan proses administrasi inventarisasi dan identifikasi menyebabkan proses pelaksanaan ganti kerugian tidak dapat dilanjutkan ke pihak yang berhak, maka dari itu akan dilakukan proses pencatatan ulang oleh satgas yang bertugas dan setelah itu proses ganti kerugian baru dapat dilanjutkan.

3. Kurang Pemahaman Pihak Masyarakat/Pihak yang Berhak

Pada proses ganti kerugian pengadaan tanah terdapat tahapan musyawarah antara pihak instansi pemerintahan dengan masyarakat yang terdampak pengadaan tanah, musyawarah dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan bersama terkait besaran nilai ganti kerugian. Pemahaman masyarakat pada pelaksanaan musyawarah merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena dalam musyawarah terdapat pembahasan terkait dasar perhitungan hingga rincian atas ganti kerugian yang telah dilakukan KJPP. Kurangnya pemahaman atau ketidak pahaman masyarakat dalam musyawarah ini akan berdampak besar terkait hasil musyawarah seperti, tidak setujunya nilai besaran ganti rugi, dianggap kurangnya nilai besaran ganti rugi yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Sebesar 60% suara hasil survei menyatakan bahwa tidak setuju dengan

besaran nominal ganti kerugian yang telah ditawarkan oleh KJPP, hal ini merupakan bentuk tidak tercapainya kesepakatan karena pihak yang berhak telah melakukan penolakan atas hasil pengumuman penilaian ganti kerugian. Dengan demikian dapat dikatakan kurangnya pemahaman masyarakat pada proses musyawarah merupakan salah satu bentuk hambatan proses ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Tol Cibitung – Cilincing.

4. Status Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Terdampak Pengadaan Tanah

Melihat hasil survei yang telah dilakukan penulis, sebesar 75% suara mengatakan setuju terkait kendala kepemilikan yang dialami, kendala ini terbagi menjadi beberapa macam seperti :

a. Objek Pengadaan Tanah yang tidak diketahui Kepemilikannya

Pada beberapa wilayah yang terdampak pengadaan tanah Jalan Tol Cibitung – Cilincing terdapat beberapa bidang tanah yang tidak diketahui identitas kepemilikannya. Jika ada bidang tanah yang tidak diketahui identitas kepemilikannya maka dalam proses pelaksanaan ganti rugi akan menjadi sebuah kendala yaitu tertundanya pelaksanaan ganti rugi. Dalam proses pengadaan tanah, bidang tanah yang tidak diketahui identitas kepemilikan maka tidak.

b. Pembuktiani Kepemilikan atas Objek Pengadaan Tanah

Jika pada kendala pertama diatas tidak diketahui kepemilikan, untuk kendala nomor dua adalah kendala pembuktian kepemilikan. Selain kendala pertama ada juga jenis kendala pada pembuktian kepemilikan objek tanah. Kendala ini dialami oleh 1 (satu) pihak yang memiliki objek tanah namun belum dapat membuktikan hak atas kepemilikan objek tanah tersebut. Salah satu penyebab kendala pembuktian kepemilikan ini adalah cacat hukum administratif, cacat hukum administratif adalah adanya kesalahan perhitungan luas tanah yang tidak sesuai, tumpang tindihnya hak atas tanah, atau kesalahan prosedural. Dengan demikian maka proses pemberian ganti rugi tidak dapat diberikan hingga pihak yang berhak bisa membuktikan pembuktian kepemilikan atas objek tanah yang terdampak tersebut.

c. Klaim Ganda Kepemilikan atas Objek Pengadaan Tanah

Kendala klaim ganda kepemilikan atas objek tanah pada proses pengadaan tanah Jalan Tol Cibitung – Cilincing sempat ditemui beberapa kali. Adanya 2 (dua) pihak yang saling membawa bukti kepemilikan atas 1 (satu) objek yang sama. Klaim ganda kepemilikan atas tanah akan melahirkan sebuah konflik antara kedua pihak yang mengklaim 1 (satu) objek tanah yang sama. Hal ini menyebabkan akan adanya sengketa atas tanah dan harus diselesaikan secara hukum demi hasil yang adil pada Pengadilan Negeri setempat.

Upaya Penyelesaian Hambatan Dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian Tanah Pada Jalan Tol Cibitung – Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara

1. Penetapan Lokasi

Upaya yang dapat dilaksanakan atas penetapan lokasi yang tidak maksimal adalah dengan melakukan pembangunan pada lokasi yang sudah tetap diiringi dengan pengajuan permohonan penetapan lokasi beserta perancangan yang matang. Hal ini dapat membantu meminimalisir waktu yang terbuang akibat perencanaan lokasi yang kurang matang dan bisa segera terselesaikan tanpa harus menunggu penetapan lokasi selesai secara keseluruhan.

2. Administrasi Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

Kendala administrasi merupakan kendala umum yang sering dihadapi pada tiap pelaksanaan pengadaan tanah, pada pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Cibitung – Cilincing ini para satgas sudah berusaha meminimalisir kesalahan yang akan terjadi namun tetap saja masih terdapat beberapa salah penulisan pada datanya. Maka dari itu pada saat pelaksanaan administrasi yang ke 2 (dua) tim satgas memiliki strategi yakni

melakukan *double checking*. Pada saat proses awal tim satgas masing – masing melakukan pencatatan data, namun pada proses pendataan kembali tim satgas membagi tim menjadi 2 (dua) yakni tim pencatatan dan tim pengecekan ulang. Jika data yang telah melalui pendataan ulang telah selesai maka pihak yang berhak hanya perlu menunggu pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi yang ke 2 (dua).

3. Kurang Pemahaman Pihak yang Terdampak / Pihak yang Berhak

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintahan kepada pihak yang berhak jika terjadi kurang pemahaman pada musyawarah besaran nilai ganti rugi adalah melakukan musyawarah ulang. Musyawarah ulang dapat dilakukan juga jika terdapat penolakan atau tidak tercapainya kesepakatan nilai ganti rugi pada musyawarah pertama, hal ini tertulis dalam Pasal 114 ayat (4) Permen ATR/KBPN No. 19 Tahun 2021. Namun jika dalam pelaksanaan musyawarah yang ke 2 (dua) masih terdapat penolakan atau tidak dapat mencapai mufakat terkait besarnya nilai ganti kerugian yang telah diberikan oleh KJPP, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah penyelesaian perkara melalui jalur peradilan dimana besaran nilai ganti rugi akan dititipkan kepada hakim Pengadilan Negeri setempat atau biasa disebut dengan konsinyasi.

4. Status Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Terdampak Pengadaan Tanah

Penyelesaian sengketa yang terjadi pada klaim ganda atas sebuah objek tanah, para pihak yang merasa memiliki tanah ini dapat menyelesaikan perkara ini melalui sidang perdata di Pengadilan Negeri setempat dan menunggu hingga adanya Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap terhadap kepemilikan objek tanah yang disengketakan. Jika pengadilan telah memutuskan sengketa dan diketahui hasilnya pihak mana yang secara sah memiliki objek tanah tersebut, maka selanjutnya panitia pelaksana pengadaan tanah akan memproses ganti rugi pengadaan tanahnya dan diberikan kepada pihak yang berhak atas ganti rugi tersebut.

Penutup

Berdasarkan hasil penulisan, penelitian dan pembahasan penulis terkait Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Pada Jalan Tol Cibitung-Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan tatanan dan peraturan yang masih berlaku, sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, dan PERMEN ATR?KBPN Nomor 19 Tahun 2021. Tahapan prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Jalan Tol Cibitung – Cilincing ini telah memenuhi peraturan yang berlaku yakni meliputi, penetapan lokasi, pembentukan satgas A dan satgas B, inventarisasi dan identifikasi, penaksiran ganti rugi, musyawarah bentuk ganti rugi, hingga pemberian ganti rugi, dan yang paling akhir yaitu pelepasan hak atas tanah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Terkait pelaksanaan ganti ruginya masih belum dapat dilaksanakan secara optimal karena banyak kendala yang timbul dan beberapa objek pengadaan tanah masih belum dapat dilaksanakan proses ganti ruginya. Selain itu terdapat juga beberapa kendala baik dari internal yaitu berupa penetapan lokasi yang kurang maksimal, hasil administratif mencakup inventarisasi dan identifikasi yang sempat mengalami beberapa kesalahan penginputan data, hingga munculnya juga kendala eksternal seperti kurangnya pemahaman masyarakat sehingga harus dilakukan sosialisasi berkali-kali, ketertarikan masyarakat yang menurun pada saat nominal ganti rugi yang diajukan tidak sesuai dengan keinginan awal pemegang hak atas tanah, dan terdapat juga kendala kepemilikan hak atas tanah.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti merekomendasikan agar Panitia pelaksana bisa lebih tepat waktu dalam menyelesaikan seluruh proses ganti rugi yang tertunda setelah menerima Surat Keputusan Gubernur mengenai Penetapan Lokasi. Selain itu

panitia pelaksana dapat mempersiapkan bahan yang akan digunakan pada saat sosialisasi berlangsung agar tidak menghambat proses sosialisasi, sekaligus mempersiapkan jawaban – jawaban yang kemungkinan besar akan dilontarkan oleh masyarakat yang terdampak pengadaan tanah. Panitia juga diwajibkan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang terdampak proses pengadaan tanah pada Jalan Tol Cibitung – Cilincing agar memberikan dampak positif bagi masyarakat yang kurang berkenan. Serta Untuk pihak yang terdampak pada proses pengadaan tanah diharapkan segera memproses keputusan yang diambil baik itu keberatan atau tidak setuju dengan besaran nominal ganti rugi pengadaan tanah yang telah dititipkan pada Pengadilan Negeri atau biasa disebut dengan konsinyasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harsono, B. (1995). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djembatan.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Trisakti.
- Ibrahim, J. e. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Limbong, B. (2015). *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Masruhan. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.
- Perangin, E. (1994). *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Grafindo.
- Rahayu Subekti, J. W. (2023). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Bandung: Widina Media Utama.
- Santoso, U. (2010). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Umar Said Sugiharti, S. d. (2015). *Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Winangun, Y. W. (2004). *Tanah Sumber Nilai Hidup*. Yogyakarta: Kanisius.

JURNAL

- Bustomi, A., "Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", *Solusi*, Vol. 16, No. 3, 2018, DOI: , <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.119>
- Lestari, P., "Pengadaan tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila", *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, Maret 2020, DOI: HYPERLINK "<https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54>" <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54>
- Luh Nyoman, W. A., "Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, DOI: HYPERLINK "<https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.1-5>" <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.1-5>
- Mulyadi, M., "Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Jakarta Utara", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 8, No. 2, 2017, DOI: HYPERLINK "<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1262>" <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1262>
- Rachman, A., "Implementasi Asas Keselarasan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Sagacious*, Vol 6, No.1, Maret 2019, DOI: HYPERLINK "<http://dx.doi.org/10.32801/damai.v4i1.9231>" <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v4i1.9231>
- Saniah, "Pengaturan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, DOI: HYPERLINK "<https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177>" <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177>

- Subekti, R., " BIBLIOGRAPHY \l 2057 Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustur 2016, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8754>
- Suwari Akhmaddhian, D. Y., "Asas Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Negara", *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol.10, Nomor 02, Desember 2019, DOI: HYPERLINK "<https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2404>"
- Utomo, S., "Problematika Proses Pengadaan Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2020, DOI: HYPERLINK "<http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8452>"
- Zarkasih, H., "Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)", *Jurnal IUS*, Vol. 3, No. 8, 2015, DOI: HYPERLINK "<https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.219>"